



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pembangunan kepariwisataaan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataaan dan rencana induk pembangunan kepariwisataaan kabupaten/kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2016-2025, yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB Tahun 2016-2025 adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan yang ditentukan; mencakup aspek pengembangan destinasi pariwisata, industri pariwisata,

pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
13. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam

- melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
19. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
 20. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
 21. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan Kabupaten yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
 22. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu kabupaten sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan kabupaten tersebut.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Kedudukan RIPPARKAB Tahun 2016-2025 sebagai berikut:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sektor Pariwisata dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurus bidang kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2016-2025 meliputi wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan Kabupaten Belitung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 4

RIPPARKAB Tahun 2016-2025 mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. destinasi pariwisata;
- b. industri pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Jangka waktu perencanaan RIPPARKAB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini dan berakhir sampai dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah pada Tahun 2025.

BAB III PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Prinsip Pengembangan

Pasal 6

RIPPARKAB Tahun 2016-2025 mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan; dan
- b. pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat.

Bagian Kedua Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah kepariwisataan Belitung Timur berbasis sejarah timah, budaya, dan bahari yang berkelanjutan dan berdaya saing dunia sebagai penggerak perekonomian lokal.

Bagian Ketiga Misi

Pasal 8

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. mewujudkan integrasi sumber daya sejarah timah dan budaya dengan sumber daya bahari, yang didukung infrastruktur dan

- fasilitas berkualitas internasional dan ramah lingkungan dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. mewujudkan struktur industri pariwisata yang kuat, berdaya saing, dan terintegrasi dengan potensi sumber daya usaha yang ada di masyarakat dalam pembangunan industri pariwisata berkredibilitas tinggi dan bertanggungjawab;
 - c. membangun dan memperkuat citra sebagai destinasi pariwisata sejarah timah, budaya dan bahari yang berdaya saing dunia melalui pemasaran pariwisata terpadu dan bertanggungjawab; dan
 - d. membangun kelembagaan kepariwisataan yang handal dalam mewujudkan kinerja pariwisata berkualitas internasional, koordinasi dan komitmen yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan kepariwisataan yang berkesinambungan.

BAB IV

TUJUAN, KONSEP, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 9

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah adalah:

- a. penguatan dan pengembangan daya tarik wisata sejarah timah dan budaya yang berdayasaing dunia, yang diintegrasikan dengan daya tarik wisata bahari, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta norma sosial dan budaya masyarakat;
- b. keterpaduan pembangunan infrastruktur, fasilitas pariwisata, Fasilitas Umum serta pelayanan berkualitas internasional untuk mendukung pembangunan citra destinasi pariwisata sejarah timah dan budaya yang berdaya saing internasional dan berwawasan lingkungan;
- c. perwujudan kesadaran kolektif dan kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah dan subjek utama dalam pembangunan kepariwisataan Daerah;
- d. penguatan dan pengembangan industri pariwisata Daerah yang berdaya saing dunia dan berkredibilitas tinggi dengan pemenuhan standar pelayanan internasional dan mendorong penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan;
- e. pembangunan kemitraan berkinerja tinggi antara industri mikro, kecil, dan menengah dengan usaha Pariwisata untuk memperkuat rantai nilai produksi dan distribusi berbasis lokal, serta memperkuat jejaring industri di tingkat nasional dan internasional;
- f. perwujudan sistem pemasaran pariwisata terpadu dengan Kabupaten Belitung, antarusaha pariwisata, dan dengan sistem pemasaran pariwisata provinsi dan nasional untuk dapat menjaring pasar wisatawan yang lebih luas dan berkualitas;
- g. penerapan prinsip pemasaran bertanggungjawab dalam membangun dan menguatkan citra destinasi pariwisata sejarah timah, budaya, dan bahari dalam kepariwisataan dunia;

- h. penetapan regulasi dan mekanisme yang handal dalam mendorong pencapaian kinerja pariwisata berkualitas internasional, koordinasi dan komitmen yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan dalam pembangunan kepariwisataan;
- i. penguatan peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai perencana, regulator, dan fasilitator; serta asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan; dan
- j. pembangunan sistem kelembagaan yang mendorong sumber daya manusia dan organisasi pariwisata mewujudkan Daerah sebagai destinasi pariwisata berdaya saing dunia.

Bagian Kedua

Konsep

Pasal 10

- (1) Konsep pembangunan kepariwisataan yang diterapkan di Daerah meliputi:
 - a. konsep pariwisata inklusif; dan
 - b. konsep pariwisata berbasis penghargaan, pengetahuan, petualangan, dan pembelajaran.
- (2) Konsep pariwisata inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk:
 - a. memperkuat perekonomian lokal dalam struktur industri pariwisata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan apresiasi industri pariwisata terhadap sumber daya lokal; serta
 - c. memperkuat daya saing industri pariwisata Daerah.
- (3) Konsep pariwisata berkualitas berbasis penghargaan, pengetahuan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung arti bahwa pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk:
 - a. membangkitkan rasa penghargaan dalam diri wisatawan terhadap destinasi pariwisata Daerah dan kebanggaan dalam diri masyarakat terhadap alam dan budaya Daerah;
 - b. membangun pariwisata berbasis pengetahuan dalam rangka pengembangan diri wisatawan dan masyarakat; dan
 - c. membangun proses pembelajaran dari kegiatan wisata dan pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan di Daerah.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 11

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. peningkatan integrasi, kualitas, dan nilai tambah daya tarik wisata dan sumber daya wisata sejarah timah dan budaya

melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai daya tarik wisata primer;

- b. integrasi dan penguatan daya tarik wisata dan sumber daya wisata bahari sebagai upaya diversifikasi produk pariwisata dengan tetap memperhatikan norma sosial dan budaya masyarakat;
- c. peningkatan keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kemudahan aksesibilitas yang menghubungkan Kabupaten Belitung Timur dengan destinasi unggulan nasional dan sumber pasar wisatawan mancanegara, serta membangun destinasi pariwisata dengan pelayanan infrastruktur berkualitas internasional dan berwawasan lingkungan;
- d. pengembangan fasilitas pariwisata dan fasilitas umum pendukung pariwisata berkualitas internasional dan ramah lingkungan sesuai dengan karakteristik fisik wilayah kepulauan;
- e. peningkatan kesadaran kolektif dan kesiapan masyarakat terhadap pembangunan kepariwisataan melalui pembangunan komunikasi yang harmonis;
- f. pemberian peran yang lebih kepada masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata di lingkungannya;
- g. pengembangan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri pariwisata berstandar pelayanan nasional dan internasional, yang menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan ramah lingkungan;
- h. pengembangan jejaring industri pariwisata nasional dan internasional dalam rangka sinergitas upaya pembangunan industri pariwisata bertanggung jawab;
- i. peningkatan kualitas usaha dan produk industri mikro, kecil, dan menengah sebagai pendukung utama rantai nilai industri pariwisata Daerah yang berdaya saing nasional dan internasional;
- j. pengembangan jejaring industri pariwisata berbasis sumber daya manusia dan sumber daya alam dan budaya lokal antara industri pariwisata dengan industri mikro, kecil, dan menengah;
- k. pengembangan sistem pemasaran yang bertanggung jawab dan terpadu antara destinasi dan usaha pariwisata, dengan sektor kelautan, perdagangan, dan investasi, serta dengan pariwisata Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan nasional;
- l. pembangunan mekanisme evaluasi pemasaran pariwisata untuk mengukur kinerja program-program pemasaran yang dijalankan;
- m. pembangunan keterpaduan dan sinergitas seluruh upaya pemangku kepentingan dalam membentuk citra pariwisata Kabupaten Belitung Timur sebagai destinasi pariwisata sejarah timah, budaya, dan bahari berdaya saing dunia;
- n. pengembangan kerangka regulasi yang berkekuatan hukum serta diterapkan dengan konsisten dan komitmen yang tinggi dalam membangun koordinasi multisektor dan multipihak yang konsisten, serta pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan;
- o. pengembangan struktur pemerintahan, struktur organisasi industri pariwisata, serta sistem pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia yang mendorong peningkatan

- kapasitas dan kualitas dalam mencapai kinerja pariwisata berkualitas internasional;
- p. pengembangan sistem komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, asosiasi usaha pariwisata, asosiasi profesi pariwisata, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan;
 - q. pembangunan sumber daya manusia yang berkompetensi internasional dalam mewujudkan pelayanan pariwisata berdaya saing dunia; dan
 - r. pengembangan sistem pendidikan formal dan nonformal berkompetensi internasional dibidang kepariwisataan.

BABV

STRATEGI PEMBANGUNANKEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Strategi Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 12

Strategi pembangunanKepariwisataan, meliputi:

- a. strategi pembangunandestinasi pariwisata;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;
- c. strategi pembangunan pemasaran pariwisata; dan
- d. strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Pasal 13

Strategi pembangunan destinasi pariwisata, meliputi:

- a. menetapkan Kota Manggar dan sebagai pusat pelayanan primer, Kelapa Kampit dan Pantai Punai sebagai pusat pelayanan sekunder bagi kepariwisataan Daerah;
- b. membangun kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten untuk mengembangkan pariwisata sejarah timah dan budaya khas, pariwisata bahari, dan pariwisata berbasis keanekaragaman hayati;
- c. membangun kawasan strategis pariwisata Kabupaten untuk memulihkan dan memberikan nilai tambah terhadap kawasan bekas pertambangan timah, memperkuat fungsi kawasan pengembangan pariwisata nasional, serta melindungi dan memperkuat kekhasan sumber daya bahari.
- d. mengembangkan jalur wisata tematik dengan prasarana umum, prasarana transportasi, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pembentuk tema untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan strategis pariwisata Kabupaten dan kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten;
- e. mengembangkan program wisata edukatif dan kreatif bagi daya tarik wisata sejarah timah, program ekowisata edukatif bagi daya tarik wisata bahari, program wisata petualangan bagi daya tarik wisata hutan lindung, serta program wisata kreatif bagi daya tarik wisata budaya masyarakat, termasuk industri kreatif;

- f. mengembangkan perencanaan interpretasi yang mendukung perwujudan tema sejarah timah dan budaya khas sesuai dengan karakteristik setiap daya tarik wisata dan target pasar wisatawan;
- g. membangun fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas perjalanan wisata, dan fasilitas informasi yang berstandar internasional dan ramah lingkungan di pusat pelayanan primer Kota Manggar;
- h. membangun fasilitas akomodasi berbasis masyarakat (rumah atau tempat tinggal sementara, investasi lokal) di pusat pelayanan sekunder Kelapa Kampit dan Pantai Punai;
- i. meningkatkan aksesibilitas darat dan laut menuju daya tarik wisata melalui peningkatan kualitas pelayanan jalan, penyediaan angkutan umum menuju daya tarik wisata, penyediaan angkutan laut khusus wisata yang berstandar pelayanan dan keamanan tinggi, serta penyediaan rambu-rambu keselamatan di darat dan laut;
- j. mengembangkan sistem mitigasi dan adaptasi dampak lingkungan kegiatan pariwisata;
- k. melibatkan masyarakat pada setiap tahap pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan potensi dan kapasitas yang dimiliki masyarakat; dan
- l. mengembangkan investasi yang berpihak pada masyarakat;
- m. mengintegrasikan investasi pada sektor pariwisata dengan rencana penataan ruang dan arah pengembangan investasi Daerah.

Bagian Ketiga Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 14

Strategi pembangunan Industri Pariwisata. meliputi:

- a. mengembangkan produk dan pengelolaan usaha pariwisata yang ramah lingkungan, berbasis masyarakat, beretika, dan bertanggung jawab dalam rangka membangun struktur dan industri pariwisata yang berdaya saing dunia;
- b. meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk industri kreatif skala mikro, kecil, dan menengah dalam mendukung penguatan struktur industri pariwisata Daerah;
- c. mengembangkan kemitraan antara usaha pariwisata dengan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal pendukung dalam produksi dan distribusi produk usaha pariwisata;
- d. mengembangkan jejaring usaha dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha pariwisata skala nasional dan internasional dalam kerangka meningkatkan standar dan akreditasi usaha pariwisata; dan
- e. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi usaha pariwisata yang menerapkan standar usaha pariwisata dan standar-standar operasional berwawasan lingkungan, beretika sosial dan budaya, serta berbasis masyarakat sebagai salah satu upaya pengendalian perkembangan usaha pariwisata.

Bagian Keempat
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

- (1) Strategi pembangunan pemasaran pariwisata, meliputi:
 - a. mengembangkan pasar wisatawan nusantara dan mancanegara berpendidikan tinggi, keluarga, dan komunitas yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sejarah dan budaya sebagai pasar wisatawan utama;
 - b. mengembangkan segmen pasar wisatawan pelajar/mahasiswa dan minat khusus petualangan alam dan bahari, baik penduduk maupun wisatawan yang berkunjung ke DKI Jakarta, Jawa Barat, Pulau Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kepulauan Riau sebagai pasar potensial pariwisata Daerah;
 - c. menetapkan target jumlah wisatawan berdasarkan pertimbangan rata-rata jumlah kunjungan wisatawan Daerah selama 10 (sepuluh) tahun, target kunjungan wisatawan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta target pertumbuhan kunjungan wisatawan nasional;
 - d. mengembangkan sistem pemasaran terpadu yang efektif berbasis teknologi informasi dengan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan nasional;
 - e. membentuk dan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - f. mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program pemasaran pariwisata Daerah.
- (2) Target jumlah kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Pasal 16

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan, meliputi:

- a. meningkatkan kinerja birokrasi yang terkait dengan kepariwisataan di lingkungan Pemerintahan Daerah agar dapat melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang efektif dan optimal;
- b. meningkatkan fungsi dan peran berbagai lembaga masyarakat di bidang Kepariwisataan dalam kinerja pariwisata berkualitas internasional dan mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan fungsi dan peran asosiasi industri pariwisata dan asosiasi profesi Pariwisata dalam kinerja pariwisata berkualitas internasional dan mewujudkan tata kelola pariwisata terpadu dan berkelanjutan;

- d. mengembangkan peraturan, pedoman, dan mekanisme yang berkekuatan hukum serta diterapkan dengan konsisten dan komitmen yang tinggi dalam hal:
 1. membangun koordinasi multisektor dan multipihak yang konsisten; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi yang tegas dan berkesinambungan.
- e. mengembangkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkompentensi nasional dan internasional.

BAB VI

RENCANA PERWILAYAHAN PARIWISATA DAERAH

Pasal 17

Rencana perwilayahan pariwisata Daerah meliputi:

- a. rencana struktur perwilayahan pariwisata Daerah;
- b. rencana kawasan pengembangan pariwisata Daerah; dan
- c. rencana kawasan strategis pariwisata Daerah.

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata Daerah

Pasal 18

Rencana struktur perwilayahan pariwisata Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 huruf a adalah:

- a. mengembangkan Kota Manggar sebagai pusat pelayanan primer yang berfungsi sebagai pintu gerbang, pusat penyediaan fasilitas pariwisata, dan pusat penyebaran kegiatan wisata ke bagian-bagian wilayah Daerah;
- b. mengembangkan Kelapa Kampit sebagai pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan pariwisata di bagian wilayah utara dan Pantai Punai dan sekitarnya di wilayah selatan Daerah;
- c. meningkatkan kualitas jaringan jalan dan penyediaan angkutan umum yang menghubungkan Kota Manggar, Kelapa Kampit, dan Pantai Punai, pusat-pusat pelayanan pariwisata, serta menghubungkan kawasan strategis pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata Daerah; dan
- d. membangun jaringan transportasi wisata laut yang menghubungkan daya tarik wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Kepulauan Memperang dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Gunung Duren-Pulau Ayam dan sekitarnya.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

Pasal 19

- (1) Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. memiliki potensi pariwisata sejarah pertambangan timah dan pendukungnya;
 - b. memiliki potensi pariwisata budaya dan pendukungnya;
 - c. memiliki potensi pariwisata bahari khas Daerah;
 - d. memiliki potensi keanekaragaman hayati khas Daerah.
- (2) Lingkup pengaturan Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:
- a. tema pengembangan primer;
 - b. tema pengembangan sekunder;
 - c. cakupan wilayah;
 - d. daya tarik wisata primer;
 - e. daya tarik wisata sekunder; dan
 - f. sasaran pembangunan kawasan.

Pasal 20

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. KPPK Burung Mandi dan sekitarnya;
- b. KPPK Genting Apit dan sekitarnya; dan
- c. KPPK Gunung Duren-Pulau Ayam dan sekitarnya.

Pasal 21

- (1) Rencana KPPK Burung Mandi dan sekitarnya meliputi:
- a. tema primer adalah pariwisata rekreasi pantai;
 - b. tema sekunder adalah minawisata;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata meliputi Desa Mempaya, Desa Sukamandi, Desa Burung Mandi, dan Desa Mengkubang yang berada di Kecamatan Damar;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Pantai Burung Mandi, Desa Wisata Burung Mandi, Pantai Bukit Batu, Pantai Tambak; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Vihara Sun Go Kong, Vihara Dewi Kwan Im, kawasan balai benih ikan, kawasan minawisata payau, danau mempayak, situs peninggalan pabrik karet Desa Sukamandi.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan pariwisata kreatif berbasis alam dan budaya bahari.

Pasal 22

- (1) Rencana KPPK Genting Apit dan sekitarnya meliputi:
- a. tema primer adalah pariwisata petualangan alam;
 - b. tema sekunder adalah agrowisata;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Desa Simpang Tiga dan Desa Renggiang di Kecamatan Simpang Renggiang;
 - d. daya tarik wisata primer antara lain flora dan fauna khas di Gunung Sepang, Air Terjun Aik Ruak, flora fauna khas Sungai Lenggang di Desa Lintang, perkebunan lada, muar madu, mitos Genting Apit; dan

- e. daya tarik wisata sekunder adalah Agrowisata Perkebunan Masyarakat, Kampung Seni Bangek, Simpang Tige, Irigasi Bendungan Jepang dan areal persawahan dan bangunan peninggalan Jepang.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan ekowisata berbasis petulangan sebagai upaya diversifikasi produk pariwisata unggulan.

Pasal 23

- (1) KPPK Gunung Duren-Pulau Ayam dan sekitarnya meliputi:
- a. tema primer adalah ekowisata hutan;
 - b. tema sekunder adalah pariwisata rekreatif dan edukatif bakau;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Desa Lilangan dan, dan pulau-pulau di Kecamatan Gantung dan Kecamatan Simpang Pesak;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Kawasan Gunung Duren di Desa Lilangan, Air Terjun Gunung Lumut di Desa Limbongan Kecamatan Gantung; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Pulau Ayam, Pulau Sukun dan Melidang, Pantai Gusong Cine, Situs Batu Penyu, Klenteng Li San, dan Situs Makam K.A. Loesoh dan Tu' Medang.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan ekowisata di kawasan hutan dan perairan laut untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pasal 24

- (1) Kriteria Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:
- a. pembangunan kepariwisataan di kawasan tersebut akan dapat memulihkan dan memberikan nilai tambah terhadap kawasan bekas pertambangan timah;
 - b. pembangunan kepariwisataan di kawasan tersebut akan dapat memperkuat fungsi Daerah sebagai kawasan pengembangan pariwisata nasional; dan
 - c. pembangunan kepariwisataan di kawasan tersebut akan dapat melindungi dan memperkuat sumber daya alam bahari dan budaya khas sebagai identitas pariwisata Daerah.
- (2) Lingkup pengaturan Rencana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:
- a. tema pengembangan primer;
 - b. tema pengembangan sekunder;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
 - d. daya tarik wisata primer;
 - e. daya tarik wisata sekunder; dan
 - f. sasaran pembangunan kawasan.

Pasal 25

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. KSPK Kelapa Kampit dan sekitarnya;
- b. KSPK Kepulauan Memperang dan sekitarnya;
- c. KSPK Manggar-Gantung dan sekitarnya; dan
- d. KSPK Punai dan sekitarnya.

Pasal 26

- (1) Rencana KSPK Kelapa Kampit dan sekitarnya meliputi:
 - a. tema primer adalah pariwisata sejarah timah;
 - b. tema sekunder adalah agrowisata;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah seluruh wilayah Kecamatan Kelapa Kampit;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Menara Stoven, Open Pit, Perumahan Timah, Kolong PDAM, Klenteng Kelapa Kampit; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Agrowisata Bukit Pangkuan, Agrowisata Durian Mayang, Museum Buding, Sumber Air Panas Buding, Pantai Sengaran, makam Raja Buding, dan Pantai Batu Pulas.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan pariwisata sejarah timah sebagai unggulan Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 27

- (1) Rencana KSPK Kepulauan Memperang dan sekitarnya, meliputi:
 - a. tema primer adalah ekowisata pulau-pulau kecil;
 - b. tema sekunder adalah pariwisata budaya bahari;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata;
 - d. daya tarik wisata primer adalah wisata bawah air Kepulauan Memperang, konservasi Penyu di Pulau Memperak dan Pulau Pesemut dan gugusan pulau-pulau lain di Kepulauan Memperang;
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah kehidupan masyarakat lokal di Pulau Buku Limau, Pantai Nyiur Melambai, dan Pantai Serdang.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah perlindungan dan pengembangan sumber daya alam dan budaya bahari khas sebagai daya tarik wisata unggulan untuk mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dunia.

Pasal 28

- (3) KSPK Manggar-Gantung dan sekitarnya, meliputi:
 - a. tema primer adalah pariwisata budaya dan alam edukatif;
 - b. tema sekunder adalah pariwisata bekas pertambangan timah;

- c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah Desa Lalang, Desa Mekar Jaya, Desa Padang, Desa kelubi, dan Desa baru di Kecamatan Manggar, serta Desa Selinsing, Desa Gantung, dan Desa Lenggang di Kecamatan Gantung;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Museum Kata, SD Laskar Pelangi, Kawasan Komplek Perumahan Bukit Samak, Situs EC, Pantai Olivier, Galangan Kapal di Teluk Manggar, Marina Bandung River, Kulong Minyak, Bendung Pice, dan 1001 warung kopi, flora dan fauna Sungai Manggar dan Sungai Lenggang; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Danau Nujau, Danau Meranteh, kawasan reklamasi bekas pertambangan, Galeri Daon Simpor, Kampoeng Ahok, Galeri UMKM, Kerajinan Batu Satam, pasar pujasera, wisata sastra Desa Selinsing, Pulau Dapor, perkampungan Suku Sawang, upacara buang jong Suku Sawang, kolam renang Zwembad, dan gua Gunung Selumar.
- (4) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan pariwisata edukatif berbasis budaya dan alam khas, serta rekreasi edukatif berbasis lahan bekas pertambangan timah untuk menggerakkan perekonomian lokal Daerah.

Pasal 29

- (1) KSPK Punai dan sekitarnya, meliputi:
- a. tema primer adalah pariwisata kreatif berbasis bahari;
 - b. tema sekunder adalah pariwisata sejarah kerajaan;
 - c. cakupan wilayah kawasan pariwisata adalah seluruh wilayah Kecamatan Dendang dan Kecamatan Simpang Pesak;
 - d. daya tarik wisata primer adalah Pantai Punai, Pulau Campang Kemudi, Pantai Pangkalan Limau, Pantai Buyong, Pantai Batu Lalang, Pantai Sentigi, Pantai Pulau Pandan, Pantai Pulau Babi, Pantai Batu Belida, dan Desa Wisata Tanjung Kelumpang; dan
 - e. daya tarik wisata sekunder adalah Situs Kerajaan Balok, Sungai Balok, rumah masa kecil Aidit, tanaman langka, Agrowisata dan Pemandian Sukma Alam, galeri kampung seni Nyurok, industri rumah tangga minyak atsiri dan gaharu, dan pengolahan gula aren.
- (2) Sasaran pembangunan kawasan adalah pengembangan pariwisata kreatif dan sejarah untuk meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Belitung Timur dan memperkuat fungsinya sebagai kawasan pengembangan pariwisata Nasional.

Bagian Ketiga Peta Kawasan Pariwisata

Pasal 30

Peta kawasan pariwisata tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 31

Pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2016-2025 diwujudkan melalui program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten, baik berupa program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pihak swasta, maupun masyarakat.

Pasal 32

Program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup:
 - 1) program perwilayahan pariwisata;
 - 2) program peningkatan kualitas daya tarik wisata;
 - 3) program pembangunan fasilitas umum;
 - 4) program pembangunan prasarana umum;
 - 5) program peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata;
 - 6) program pemberdayaan masyarakat; dan
 - 7) program pengembangan investasi.
- b. Pembangunan industri pariwisata, mencakup:
 - 1) program penguatan struktur industri pariwisata;
 - 2) program peningkatan kredibilitas bisnis;
 - 3) program pengembangan produk pariwisata;
 - 4) program pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
 - 5) program peningkatan tanggung jawab usaha pariwisata terhadap lingkungan.
- c. Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup:
 - 1) program pengembangan pasar wisatawan;
 - 2) program pengembangan promosi pariwisata;
 - 3) program pengembangan citra pariwisata;
 - 4) program kemitraan pemasaran pariwisata; dan
 - 5) program pemantauan dan evaluasi pemasaran pariwisata.
- d. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup:
 - 1) program pengembangan organisasi kepariwisataan;
 - 2) program peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - 3) program pengembangan regulasi dan mekanisme operasionalisasi.

Pasal 33

Rincian program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 34

- (1) Pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB Tahun 2016-2025 diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Anggaran pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian RIPPARKAB Tahun 2016-2025 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 36

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 37

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) RIPPARKAB Tahun 2016-2025 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPARKAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah Daerah maka RIPPARKAB Tahun 2016-2025 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Hasil peninjauan kembali RIPPARKAB Tahun 2016-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPARKAB tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 - b. RIPPARKAB perlu dilakukan perubahan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juni 2016
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (5.3/2016).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016-2025

I. UMUM

Kekayaan sumber daya alam dan budaya merupakan anugerah besar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Belitung Timur. Sumber daya mineral berupa timah yang bernilai ekonomi tinggi, keanekaragaman hayati daratan dan lautan yang tak ternilai harganya, keragaman budaya masyarakat yang berbaur secara harmonis, bangunan peninggalan yang menjadi bukti sejarah bernilai tinggi merupakan modal tak ternilai untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pariwisata sebagai sektor yang ramah lingkungan menjadi alternatif utama andalan dalam pembangunan Kabupaten Belitung Timur, menggantikan sektor pertambangan yang pernah jaya sebelumnya. Berbagai kekayaan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan potensi berharga yang jika dimanfaatkan dengan optimal dan bijaksana akan menjadi faktor penarik utama kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung Timur.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat positif yang luas, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kepariwisata harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan yang lebih luas dalam pembangunan Daerah.

Perencanaan yang matang, komprehensif, dan integratif dengan seluruh sektor dan wilayah sekitar menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Belitung Timur. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8, telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten.

RIPPARKAB merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf b

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan, yaitu pembangunan kepariwisataan yang mengutamakan keterpaduan dengan pembangunan wilayah, pembangunan sektor lain, keterpaduan lintas wilayah, lintas pemerintahan, komponen-komponen pariwisata, dan para pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip keterpaduan dalam pembangunan kepariwisataan adalah:

- a) kepemimpinan yang berpihak pada kepariwisataan;
- b) komitmen untuk mencapai tujuan bersama;
- c) koordinasi dan komunikasi yang intensif dan efektif;
- d) pemantauan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang konsisten dan tegas.

Huruf b

Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat, yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pariwisata di lingkungannya. Pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat

merupakan pembangunan kepariwisataan yang *pro-poor, pro-job, pro-growth, pro environment*. Hal penting yang harus diperhatikan dalam penerapan prinsip pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat adalah:

- a) mendorong kepemilikan lokal dalam pariwisata;
- b) melibatkan anggota masyarakat dari mulai tahap awal pengembangan;
- c) mendorong kebanggaan masyarakat;
- d) meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- e) menjamin keberlanjutan lingkungan;
- f) melestarikan keunikan karakter dan budaya lokal;
- g) mendorong pembelajaran lintas budaya;
- h) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia;
- i) mendistribusikan manfaat secara adil kepada masyarakat luas;
- j) berkontribusi terhadap program-program kemasyarakatan.

Pasal 7

Visi pembangunan kepariwisataan kabupaten mengandung kata kunci penting, yaitu:

- a. Kepariwisata berbasis sejarah timah adalah upaya pembangunan kepariwisataan yang menjadikan sejarah geologis pembentukan timah, sejarah penemuan timah, serta sejarah pengolahan timah di Kabupaten Belitung Timur sebagai daya tarik wisata unggulan.
- b. Kepariwisata berbasis budaya adalah upaya pembangunan kepariwisataan yang menjadikan sumber daya budaya yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur sebagai daya tarik wisata unggulan.
- c. Kepariwisata berbasis bahari adalah upaya pembangunan kepariwisataan yang menjadikan sumber daya alam bahari yang dimiliki Kabupaten Belitung Timur sebagai daya tarik wisata unggulan.
- d. Berkelanjutan artinya bahwa pariwisata yang dibangun harus didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial.
- e. Berdaya saing dunia mempunyai arti bahwa pariwisata yang dikembangkan di Kabupaten Belitung Timur harus dapat bersaing di tingkat internasional untuk menarik kunjungan wisatawan dunia yang berkualitas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pariwisata inklusif adalah suatu pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki masyarakat lokal dan lingkungannya dengan rantai nilai industri pariwisata dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, meningkatkan apresiasi industri pariwisata terhadap potensi lokal, dan memperkuat daya saing industri pariwisata, dengan mempertimbangkan norma agama dan nilai budaya, keragaman karakteristik sosial masyarakat, serta pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungannya.

Pariwisata inklusif di bentuk oleh komponen-komponen yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) komponen-komponen sumber daya lokal, merupakan potensi sumber daya alam, budaya, dan sosial yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung proses produksi dan distribusi/pemasaran usaha pariwisata;
- b) komponen-komponen usaha pariwisata, merupakan jenis-jenis usaha pariwisata dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata beserta subjenis usaha pariwisata yang telah dijabarkan dalam 13 Peraturan Menteri tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang membutuhkan pasokan dari sumber daya lokal;
- c) komponen-komponen integrasi, merupakan aspek-aspek dalam pengelolaan dan pengusahaan pariwisata yang mengintegrasikan sumber daya lokal dengan usaha pariwisata.

Ayat (3)

Konsep Pariwisata Berkualitas Berbasis Penghargaan, Pengetahuan, dan Pembelajaran merupakan pengembangan dari konsep REAL (*Rewarding, Enriching, Adventuresome, Learning*) *Tourism*.

- *Rewarding* adalah penghargaan wisatawan terhadap destinasi yang dikunjungi, diwujudkan dengan keinginan untuk belajar memahami/mengambil bagian dalam aktivitas yang terkait dengan daya tarik wisata tersebut;
- *Enriching* adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan wisatawan tentang daya tarik wisata atau bentuk kegiatan wisata yang diikutinya.
- *Adventuresome* adalah wisatawan terlibat dalam kegiatan/bentuk kegiatan petualangan.
- *Learning* adalah kegiatan wisata yang dikembangkan mengandung aspek pendidikan melalui proses belajar yang diikuti wisatawan terhadap suatu kegiatan edukatif yg diikuti wisatawan.

Konsep pengelolaan pariwisata yang mengacu pada *R.E.A.L. Travel* dapat diwujudkan melalui pengembangan kegiatan wisata edukatif, kegiatan wisata petualangan, dan kegiatan wisata kreatif. Kegiatan wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, mengandung banyak muatan pendidikan dan pengetahuan bagi pengembangan diri wisatawan. Kegiatan wisata petualangan adalah kegiatan wisata yang menawarkan tantangan petualangan dalam upaya pengembangan mental dan fisik wisatawan. Kegiatan wisata kreatif adalah kegiatan wisata yang menawarkan sebuah pengalaman berwisata yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatifnya.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Pembangunan industri pariwisata bertanggungjawab adalah pembangunan industri yang memperhatikan dan berkontribusi terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan alam, memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya, serta berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat.

Huruf i

Rantai nilai industri pariwisata Daerah adalah kumpulan kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, menyajikan, dan mendukung pengembangan produk pariwisata. Rantai nilai terdiri dari sekumpulan kegiatan utama dan pendukung. Kegiatan utama terdiri dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, penjualan, dan pelayanan. Kegiatan pendukung terdiri dari infrastruktur perusahaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi dan usaha.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Pemasaran yang bertanggungjawab adalah pemasaran pariwisata yang bertujuan:

- a) mengembangkan produk yang menyeimbangkan kebutuhan konsumen akan kualitas, harga yang terjangkau, dan kenyamanan dengan perlindungan sumber daya lingkungan, sosial, dan budaya; dan
- b) membangun citra destinasi berkualitas tinggi, yang juga meliputi sensitivitas terhadap lingkungan dan rekam jejak pemeliharaan lingkungan untuk produk pariwisata yang dikembangkan suatu destinasi.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Tata Kelola Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan adalah sistem pengelolaan pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.

Huruf q

Sumber daya manusia yang berkompetensi internasional adalah sumber daya manusia pariwisata yang memiliki keahlian dan atau keterampilan dengan standar kompetensi internasional, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui di dunia.

Huruf r

Sistem pendidikan berkompetensi internasional adalah komponen-komponen pendidikan yang saling terkait dalam membangun upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkompetensi

internasional. Komponen sistem pendidikan meliputi antara lain kurikulum, jenjang pendidikan, proses belajar mengajar, dan tenaga kependidikan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Pusat pelayanan primer adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan internasional yang berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dan titik simpul awal penyebaran wisatawan ke seluruh wilayah di Kabupaten Belitung Timur.

Pusat pelayanan sekunder adalah lokasi konsentrasi usaha pariwisata skala nasional dan lokal sesuai dengan karakteristik wilayahnya yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pariwisata untuk wilayah tertentu di Kabupaten Belitung Timur dan menjadi pusat pertumbuhan wilayahnya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jalur wisata tematik adalah jalur pariwisata yang menghubungkan daya tarik wisata yang memiliki keterkaitan tema tertentu, didukung oleh fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, dengan faktor pengikatnya adalah jalur transportasi darat, laut, dan udara, serta sistem informasi yang seluruh komponen tersebut saling terkait dalam membangun sebuah tema produk pariwisata.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Interpretasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengungkap makna dan hubungan lewat penggunaan obyek asli, melalui pengalaman langsung dan media yang ilustratif dengan menyertakan manusia bersama obyek. Teknik interpretasi terdiri dari: mengajukan pertanyaan, bercerita, bayangan/gambaran yang dipandu, penggunaan humor, tayangan, teka-teki, alat bantu boneka, dan simulasi/permainan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Rumah atau tempat tinggal sementara (*home stay*) adalah bentuk Pariwisata dan/atau program studi luar negeri yang memungkinkan pengunjung untuk menyewa kamar dari keluarga lokal.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu usaha pariwisata dalam melakukan kegiatan usaha sesuai penilaian tertentu.

Huruf e

Mekanisme insentif usaha pariwisata terdiri dari tujuan, kriteria, dan proses pemberian penghargaan terhadap usaha pariwisata yang menerapkan ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

Mekanisme insentif usaha pariwisata terdiri dari tujuan, kriteria, dan proses pemberian sanksi terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan tertentu yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemasaran terpadu yang efektif adalah pemasaran yang mengacu pada prinsip-prinsip berikut: 1) efisien; 2) dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata dalam materi promosi; 3) tepat sasaran; 4) menggunakan media yang tepat; 5) menonjolkan citra geowisata dunia.

Huruf e

Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 memiliki fungsi sebagai:

- a) koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
- b) mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Rencana struktur perwilayahan pariwisata Daerah adalah arahan yang mengatur fungsi pusat pelayanan primer dan sekunder Daerah beserta keterkaitan yang akan dibangun oleh keduanya dan keterkaitannya dengan KSPK dan KPPK. Pusat pelayanan primer, pusat pelayanan sekunder, KSPK, dan KPPK dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat.

Huruf b

Rencana kawasan pengembangan pariwisata Daerah merupakan arahan pengembangan KPPK agar dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mencapai visi dan misi pembangunan kepariwisataan daerah.

Huruf c

Rencana kawasan strategis pariwisata Daerah merupakan arahan pengembangan KSPK agar dapat menjawab isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kepariwisataan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tema pengembangan primer adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan KPPK.

Huruf b

Tema pengembangan sekunder adalah jenis pariwisata khas kawasan yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Huruf c

Cakupan wilayah adalah batas-batas yang ditetapkan untuk suatu KPPK.

Huruf d

Daya tarik wisata primer adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema primer/utama pengembangan KPPK.

Huruf e

Daya tarik wisata sekunder adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema sekunder pengembangan KPPK.

Huruf f

Sasaran pembangunan kawasan adalah kondisi yang menjadi target pembangunan kepariwisataan suatu KPPK.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Tema pengembangan primer adalah jenis pariwisata yang akan menjadi fokus utama pembangunan KSPK.

Huruf b

Tema pengembangan sekunder adalah jenis pariwisata khas KSPK yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung tema pengembangan primer.

Huruf c

Cakupan wilayah adalah batas-batas yang ditetapkan untuk suatu KSPK.

Huruf d

Daya tarik wisata primer adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema primer/utama pengembangan KSPK.

Huruf e

Daya tarik wisata sekunder adalah daya tarik yang mendukung pembangunan tema sekunder pengembangan KSPK.

Huruf f

Sasaran pembangunan kawasan adalah kondisi yang menjadi target pembangunan kepariwisataan suatu KSPK.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas